



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Nomor SOP	065 / 790 /DKP. UPT Pelabuhan Perikanan
Tanggal Pembuatan	Mei 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Oktober 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat  Ir. HERTI HERAWATI MMA NIP. 19680725 199303 2 003
Nama SOP	PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN
Dasar Hukum	Kualitas Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Undang –undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08 / MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.03/PER-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 89 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai yang memahami tentang penerbitan STBL Kedatangan Kapal Perikanan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Penerbitan SPB2. SOP Pelayanan Logbook Kapal Perikanan3. SOP Pelayanan Jasa Tambat Labuh	Daftar peralatan / perlengkapan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. ATK3. Dokumen/Alat pendukung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku,STBL Kedatangan Kapal Perikanan tidak dapat diterbitkan.	Laporan Pelaksanaan STBL Kedatangan Kapal Perikanan

